

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. - _____

----- MAKSUD DAN TUJUAN - -----

----- - Pasal 2. - -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. - _____

----- - KEGIATAN -----

----- - Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :- _____

I. Di bidang Sosial - _____

1. Mendirikan Pendidikan formal dari mulai Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi. - _____
2. Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, _____ Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an), dan Madrasah Diniyah Takmiliah. - _____
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, - B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf. - _____
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti : Poliklinik, dan Laboratorium. - _____
5. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo. - _____
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti : _____ seminar, diskusi, dan ceramah. - _____
7. Menyelenggarakan Studi Banding. - _____
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. - _____
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dalam bidang pertanian, _____ perkebunan, perikanan dan peternakan; - _____

II. Di bidang Keagamaan - _____

1. Mendirikan Masjid. - _____



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *190* -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL ILMI

KP. LIUD RT 01 / 02
DESA/KELURAHAN CURUG KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL ILMI** yang berlokasi di **KP. Liud RT 01 / 02** Desa/Kelurahan **Curug** Kecamatan **Jasinga** Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD NURUL ILMI** yang berlokasi di **KP. Liud RT 01 / 02** Desa/Kelurahan **Curug** Kecamatan **Jasinga** Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL ILMI tanggal Pebruari 2011 Nomor: 01/PAUD-NI/11/2011,Perihal Permohonan Ijin Oprasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 29 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL ILMI

Alamat : KP. Liud RT 01 / 02

Desa/Kel : Curug

Kecamatan : Jasinga

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain ataupun peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 15-05-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Jasinga;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Jasinga;
6. Yth Kepala Desa/Kel. Curug Kecamatan Jasinga.



NOTARIS

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Rangkasbitung-Cikande Km. 4, Sukamanah (Ciawi)
Kab. Lebak Banten

Tlpn: 0252-5550775. E-mail : aris_rismansyah@ymail.com

**SALINAN
AKTA**

**PENDIRIAN YAYASAN
NURUL ILMI AL HASANAH**

Nomor 16 Tanggal 09 Maret 2016

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL ILMI AL HASANAH

Nomor : 16

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-03-2016 (sembilan Maret tahun dua ribu enam belas), pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini-

- Nyonya NURLELA, lahir di Bogor pada tanggal 25-11-1976 (dua puluh lima -- Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Liud, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201196511760006, untuk sementara berada di Kabupaten Lebak;- -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.- -----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:- -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai --- berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

----- Pasal 1.- -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN NURUL ILMI AL HASANAH, -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Liud, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Curug, Kecamatan Jasinga,

